

# PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG



## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 16 /Pdt.G/2024 /PTA.Plg

### DALAM PERKARA BANDING

Antara

DARMALINGGA PERDATIA, SE. BITI SUDARYANTO

Melawan

HEIDI MURISMASARI, SE. M.S. BITTI HUMAIDI. SE.



## PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2026/PTA.Plg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**DARMALINGGA PERDANA, SE BIN SUDARYANTO, SE, NIK** 160410050950003, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 6 September 1985, agama Islam, pendidikan Strata 1 Ekonomi, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Panjangan Jetis Tridadi Denggung, No. 1, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Taufan Rasyid, S.H., M.H** dan kawan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "**Hukum (Law Office) TAUFAN RASYID, S.H., M.H & PARTNER'S**" yang beralamat di Jalan Seroja Nomor 1041 RT.017 RW.007 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Telp.0711-360497 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 188/SK/TR&P/XII/2025/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dengan Nomor 424/SK/XII/2025/PA.ME tanggal 22 Desember 2025, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**HEIDI YURISMASARI, SE, M.Si BINTI HUMAIDI, SE, NIK** 1604104705860007, tempat dan tanggal lahir Lahat 7 Mei 1986, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan PNS Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah



Kabupaten Muara Enim, bertempat tinggal di Jalan Karet, RT 001, RW 002, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, domisili elektronik [maliqkeen23@gmail.com](mailto:maliqkeen23@gmail.com). Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rahmansyah, S.H., M.H** dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum **Rahmansyah, S.H., M.H & Rekan** yang berkantor di Jalan Lintas Sumatera (Muara Enim-Tanjung Enim) KM 2, Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, email: [khrahmansyah@gmail.com](mailto:khrahmansyah@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dengan Nomor 2/SK/I/2026/PA.ME tanggal 6 Januari 2026, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 866/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 15 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Darmalingga Perdana, SE Bin Sudaryanto, SE) terhadap Penggugat (Heidi Yurismasari, SE, M.Si Binti Humaidi, SE);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.700,00 (tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah);

Bahwa pada waktu putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat secara elektronik.



Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 22 Desember 2025;

Bahwa Akta Permohonan Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding, dengan relaas pemberitahuan Akta Banding Nomor 866/Pdt.G/2025/PA.ME, tanggal 23 Desember 2025;

Bahwa, Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 Desember 2025 dan telah *diverifikasi* pada tanggal itu juga pukul 11.35 Wib, yang pada pokoknya Pemanding tidak sependapat atau keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 866/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 15 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, sehingga memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PRIMER.**

#### **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 866/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 15 Desember 2025 bertepatan dengan 24 Jumadil akhir 1447 Hijriah;
2. Mengadili sendiri dengan menyatakan :
  - Menolak gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
  - Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

#### **SUBSIDAIR.**

Bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;



Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding melalui Relas Pemberitahuan Memori Banding oleh Juru Sita Pengadilan Agama Muara Enim dengan Nomor 866/Pdt.G/2025/PA.ME, tanggal 29 Desember 2025;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara manual dengan menghadap sendiri ke Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 866/Pdt.G/2025/PA.ME, tanggal 6 Januari 2026 yang pada pokoknya Terbanding menyampaikan sanggahan-sanggahan atas memori banding Pembanding dan menyatakan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 866/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 15 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1447 Hijriah sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, sehingga memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Permohonan Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 866/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 15 Desember 2025;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan dikirimkan secara elektronik ke alamat domisili elektronik Pembanding oleh Juru Sita Pengadilan Agama Muara Enim, tanggal 9 Januari 2026;

Bahwa, Pembanding telah diberitahukan secara *elektronik* melalui Sistem Informasi Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 26 Januari 2026 dan Pembanding telah melakukan *inzage secara elektronik* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 26 Januari 2026.



Bahwa, Terbanding telah diberitahukan secara *elektronik* melalui Sistem Informasi Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 26 Januari 2026 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 28 Januari 2026;

Bahwa, permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Register Nomor 16/Pdt.G/2026/PTA.Plg. tanggal 24 Februari 2026 dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pengaju dengan tembusan kepada Pemanding dan Terbanding dengan Surat Nomor 0703/PAN.PTA.W6-A/HK.2.6/II/2026 tanggal 24 Februari 2026, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa, pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam Pendapat Hukum masing-masing Hakim yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding semula sebagai Tergugat dan Terbanding semula sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 866/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 15 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1447 Hijriah;

Menimbang, bahwa Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 22 Desember 2025 dan



Putusan Pengadilan Agama Muara Enim yang diajukan banding tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim secara elektronik pada tanggal 15 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1447 Hijriah yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu masa banding, yakni belum melampaui masa 14 hari, yaitu pada hari ke 7 setelah putusan tersebut dibacakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 R.Bg. *jo.* ketentuan angka Romawi VII huruf B angka 3 huruf b.1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 866/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 15 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak yang keberatan terhadap pemeriksaan pada tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan "Surat Kuasa Khusus" tanggal 22 Desember 2025 Pembanding dalam beracara ditingkat banding memberikan kuasa kepada Taufan Rasyid, S.H., M.H dan kawan adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "Hukum (Law Office) TAUFAN RASYID, S.H., M.H & PARTNER'S", berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 188/SK/TR&P/XII/2025/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dengan Nomor



424/SK/XII/2025/PA.ME tanggal 22 Desember 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, Kuasa Hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam beracara di tingkat banding, sehingga dapat diterima sebagai kuasa pihak Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2025 Terbanding dalam beracara ditingkat banding memberikan kuasa kepada Rahmansyah, S.H., M.H dan kawan-kawan, adalah Para Advokat pada Kantor Hukum Rahmansyah, S.H., M.H & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dengan nomor 2/SK/II/2026/PA.ME tanggal 6 Januari 2026, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara ditingkat banding, sehingga dapat diterima sebagai kuasa pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah pula melakukan proses mediasi dengan Mediator bernama Ari Ferdinansyah, S.H dan berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Oktober 2025 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding usaha tersebut telah memenuhi ketentuan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung



Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Abstraksi Putusan* Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 866/Pdt.G/2025/PA.ME. tanggal 15 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan *a quo* sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum serta penerapan hukumnya sudah sesuai dengan perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam persidangan di Tingkat Pertama telah terungkap dan terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat merupakan warga yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Enim (P.3);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, pernikahan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2011 dan sampai saat ini belum pernah bercerai (P.1);



3. Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian (P.2);
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Penggugat dengan Tergugat pernah terlibat pertengkaran dan beberapa kali pisah tempat tinggal lalu rukun kembali dalam rumah tangga;
5. Bahwa menurut saksi Penggugat bernama Yan Mursalin Bin Hambali pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak rutin menafkahi Penggugat, sedangkan menurut saksi Tergugat bernama Hj. Ir. Yunimar Binti M. Yusuf pertengkan disebabkan Penggugat memiliki hubungan dengan laki laki lain;
6. Bahwa, kemudan Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun sampai saat ini, sedangkan upaya perdamaian melalui Mediator dan dari keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mensitir kembali peraturan perundang-undangan sebagaimana landasan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana terkait dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 huruf (c) angka 1 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang isinya bahwa *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan, jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat KDRT”*.



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam memori bandingnya keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, namun berdasarkan fakta-fakta hukum telah terbukti dimana kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak layak lagi sebagai suami istri yang tidak saling hormat menghormati, saling mencintai dan saling setia bahkan telah lama pisah rumah. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu "*Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan *yuridis* yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, secara *psychologis* mengumpulkan suami istri yang keduanya atau salah satunya sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang besar, adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan atau menyebabkan kemudaratan atau kerusakan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding merupakan upaya *tashrihumbihsan*, dan diharapkan Pembanding maupun Terbanding kelak dapat menemukan pasangan baru, yang dapat memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pihak dan Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian telah mempunyai cukup alasan serta memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tidak berdasarkan



hukum dan secara keseluruhan telah dipertimbangkan, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan perceraian Terbanding dengan Pembanding dapat disetujui dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 866/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 15 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1447 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 199 R.Bg tentang Upaya Hukum Banding, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 866/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 15 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Akhir* 1447 Hijriah;



III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1447 *Hijriah* oleh **Drs. H. Azkar, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syarkasyi, M.H.** dan **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. Syarkasyi, M.H.**

ttd.

**Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H**

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Azkar, S.H**

Panitera Sidang,

ttd.

**Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H**

Rincian biaya perkara di tingkat banding:

1. Biaya proses Rp130.000,00

2. Materai Rp 10.000,00

3. Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Panitera



*Ahmad Syahab*  
H. Ahmad Syahab, S.H.,M.H.